



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor: 837/Kep. 149 -BKPSDM/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ADE FATUROCHMAN NIP. 19660711 200701 1 023
PANGKAT/GOL.RUANG PENGATUR TK.I/II.d DARI JABATAN ORGANIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.793-DPMD/2021 tanggal 29 Desember 2021 Ade Faturochman NIP. 19660711 200701 1 023 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I/II.d Jabatan Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon telah terpilih dan ditetapkan sebagai Kuwu Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon;

b. bahwa Ketentuan Pasal 6A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Ade Faturochman NIP. 19660711 200701 1 023 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I/II.d dari Jabatan Organik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.793-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

2. Surat Camat Lemahabang Kabupaten Cirebon Nomor : 800/10//Kec/2022 tanggal 13 Januari 2022 Perihal : Permohonan Melanjutkan Non Aktifkan Jabatan Organik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Ade Faturachman NIP. 19660711 200701 1 023 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I/II.d dari Jabatan Organik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Selama menjalani pemberhentian dari jabatan organik, yang bersangkutan tidak kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepadanya diberikan gaji serta penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 01 Januari 2022.

KEEMPAT : Asli Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Lemahabang Kabupaten Cirebon.